



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat: Jalan PB.Sudirman, Denpasar, Bali 80232
Telepon: (0361) 222510, Fax : (0361) 246656
Laman: www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 11/UN14.2.2/SE/2024
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Para Wakil Dekan
 2. Para Koordinator Program Studi
 3. Para Ketua Departemen
 4. Para Koordinator Unit
 5. Koordinator Tata Usaha
 6. Para Sub Koordinator
- Fakultas Kedokteran

I. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu perlu adanya suatu edaran bagi seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penanganan benturan kepentingan. Surat edaran ini bertujuan untuk membentuk suatu pemahaman yang sama dan seragam mengenai benturan kepentingan sehingga diharapkan akan berdampak kepada kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

II. Landasan Penyusunan

Penyusunan Surat Edaran ini dilandasi oleh sikap berikut:

- a. Patuh dan taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- b. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan – perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, gratifikasi, KKN, serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, ataupun golongan.

III. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai pedoman bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dalam memahami, mencegah, dan menanggulangi situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
2. Sebagai pedoman bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara bertanggung jawab.
3. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang bersih dan berwibawa dan bebas dari segala bentuk KKN.
4. Mewujudkan pelayanan yang menjunjung tinggi nilai integritas dalam rangka mencegah kerugian negara.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

IV. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

V. Isi Surat Edaran

1. Pengertian Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah situasi di mana Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

2. Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Situasi yang menyebabkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. Situasi yang menyebabkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Perangkapan jabatan di beberapa bidang/bagian atau instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi yang menyebabkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. Situasi yang menyebabkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi yang menyebabkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

menyalahgunakan jabatan; dan

- h. Situasi yang memungkinkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

3. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan membuat kebijakan yang berpihak sebagai akibat adanya pengaruh hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan memberikan izin yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat untuk balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan memilih partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

4. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional *independent* dan akuntabel;
- c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; serta
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan oleh struktur dan budaya organisasi yang ada.

5. Penanganan Situasi Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya organisasi. Adapun prinsip dasar penanganan benturan kepentingan antara lain adalah:

- a. Mengutamakan Kepentingan Publik
 - 1) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mengambil keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa

- memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga.
- 3) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya.
 - 4) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam (*insider information*) yang diperoleh dari jabatannya, dan informasi tersebut bersifat tidak terbuka untuk umum.
 - 5) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan
- 1) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersikap terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan saja, melainkan juga harus menaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas.
 - 2) Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
 - 3) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta organisasi harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
 - 4) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta organisasi harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
 - 5) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta organisasi harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
- c. Mendorong tanggung jawab pribadi sikap keteladanan
- 1) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya dan bagi masyarakat.
 - 2) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus sedapat mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya.
 - 3) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan secara efektif.
 - 4) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta organisasi harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Tata Cara Penanganan Situasi Benturan Kepentingan

- a. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa kebenaran laporan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat.

7. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

- a. Komitmen dan Keteladanan Pemimpin
Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.
- b. Diperlukan partisipasi dan keterlibatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mencegah benturan kepentingan. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus mampu mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan tindakan, antara lain:
 - a. Mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 - b. Mengingatkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
 - c. Menjamin agar prosedur mudah diperoleh dan diketahui.
 - d. Memberi pengarahan tentang tata cara menangani benturan kepentingan.
 - e. Memberi bantuan konsultasi dan manfaat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Lembaga yang bersangkutan.

8. Perhatian Khusus atau Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. Gratifikasi;

- c. Pekerjaan tambahan;
- d. Informasi orang dalam;
- e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
- f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. Kedudukan di organisasi lain;
- h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. Perangkapan jabatan.

9. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari pengambilan keputusan.

10. Penegakan Kebijakan Benturan Kepentingan

Agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif maka perlu ada:

- a. Sanksi sesuai dengan peraturan perundangan;
- b. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
- c. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbarui.

11. Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah.

VI. Penutup

1. Surat Edaran ini dipergunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi dan menangani benturan kepentingan serta diimplementasikan secara konsisten.
2. Pimpinan unit kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana diwajibkan melaksanakan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini pada unit kerja masing-masing.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan.



12 November 2024

Dekan,

Komang Januartha Putra Pinatih

NIP 196701221996011001